

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/02/KA/PC.01.03/202/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya

Narkoba di Kantor Desa Aikmual Kecamatan Praya, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN);
- 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 5. Surat dari Kepala Desa Aikmual nomor : 005.01/Ds.Aml/1.2024, Perihal Permohonan menjadi Narasumber, tanggal 02 Januari 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Drs. H. Nur Rachmat, Apt</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Sosialisasi Desa Bersih Narkoba (DESA BERSINAR), pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, di Kantor Desa Aikmual kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 04 Januari 2024



